



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Muchamad Chusnan Bin Matmukri;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Slamet No.13 RT.002 RW.003 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : Nur Wahyu Adi Saputra Bin Narwiono;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sampurna RT.03 RW.02 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang dan Jl. Wijaya Kusuma No. 9 Ds. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 . berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa Muchamad Chusnan Bin Matmukri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa Nur Wahyu Adi Saputra Bin Narwiono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ANDI RACHMANTO,S.H., INDRA PUSPA AMY SUDIRMAN,S.H.,ROHMAT BASUKI ,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Mahapatih Law Office ,yang beralamat di jalan Raya Karanglo No.73 Kecamatan Singosari Malang –Jawa Timur ,Indonesia , berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 April 2024 Nomor 129/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan permufakatan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba gol.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” melanggar pasal Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono masing-masing dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat 2,58 gram
 - 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 24,7 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack berisi plastic klip kosong
 - 1 (satu) unit Handphone merek redmi warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2024 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di daerah Wajak Kec. Wajak Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dihubungi oleh Samal (DPO) melalui WA yang mengatakan "ada barang turun" kemudian terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri menghubungi terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono dan mengajaknya pergi mengambil ranjauan sabu sambil menunggu peta lokasi ranjau yang akan dikirimkan oleh Samal (DPO). Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri mendapat pesan WA dari Samal (DPO) peta lokasi ranjauan sabu tersebut yaitu di daerah Wajak Kab. Malang. Setelah itu terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri langsung berangkat menjemput terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono di rumahnya di Jl. Wijaya Kusuma no. 9 Sekarpuro, Pakis Kab. Malang. Kemudian keduanya menuju ke titik lokasi ranjauan di daerah Wajak Kab. Malang dengan berboncengan. Sesampainya di titik lokasi yang ditentukan mereka terdakwa menemukan paket sabu tersebut menempel di batang sebuah pohon dan langsung membawanya pulang kerumah terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri. Lalu terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri menyimpan sabu tersebut dibawah meja di rumahnya. Dan sekira tanggal 8 Januari 2024 pukul 22.30 WIB terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono membagi paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) plastik klip transparan dengan berat 1 poket berat 10 (sepuluh) gram dan 2 poket dengan berat 5 (lima) gram. Kemudian sabu tersebut disimpan kembali oleh terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri di bawah meja rumahnya bersama dengan sisa sabu yang sebelumnya mereka dapatkan pada bulan Oktober 2023, sementara terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono kembali pulang kerumahnya.

Kemudian pada tanggal 13 Januari 2024 sdr. Samal (DPO) kembali menghubungi terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri untuk meranjau kembali sabu yang ada di mereka sebanyak mungkin. Dan



setelah terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono sampai di rumah terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri mereka segera pergi dengan terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri membawa 6 (enam) poket sabu di saku celananya dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono 2 (dua) poket sabu. Hari itu mereka berhasil meranjau 2 (dua) poket sabu sampai akhirnya saat mereka sampai di jl. Kalimosodo Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang keduanya ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Malang Kota yang sudah mengintai mereka. Saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket sabu di saku celana sebelah kiri terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan juga HP Redmi warna hitam. Sementara pada diri terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono ditemukan HP infinix. Setelah dilakukan interogasi mereka mengaku masih menyimpan sabu di rumah terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri di Jl. Slamet No.13 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) poket sabu dalam plastik transparan, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di bawah meja di rumah itu. Setelah dilakukan penimbangan 21 (dua puluh satu) poket sabu yang disita dari terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono adalah seberat bersih 27, 28 (dua puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.00948/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan diperoleh kesimpulan :

----- Bahwa BB Nomor 02884 sampai dengan 02904/2024/NNF berupa 21 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih adalah benar **kristal Metamfetamina** , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



KEDUA

Bahwa terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2024 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sekitar jl. Kalimosodo Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono mengambil ranjauan sabu dari Samal (DPO) di daerah Wajak Kab. Malang dengan berboncengan. Kemudian terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri menyimpan sabu tersebut dibawah meja di rumahnya. Dan sekira tanggal 8 Januari 2024 pukul 22.30 WIB terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono membagi paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) plastik klip transparan dengan berat 1 poket berat 10 (sepuluh) gram dan 2 poket dengan berat 5 (lima) gram. Kemudian sabu tersebut disimpan kembali oleh terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri di bawah meja rumahnya bersama dengan sisa sabu yang sebelumnya mereka dapatkan pada bulan Oktober 2023, sementara terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono kembali pulang kerumahnya.

Kemudian pada tanggal 13 Januari 2024 sdr. Samal (DPO) kembali menghubungi terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri untuk meranjau kembali sabu yang ada di mereka sebanyak mungkin. Dan setelah terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono sampai di rumah terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri mereka segera pergi dengan terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri membawa 6 (enam) poket sabu di saku celananya dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono 2 (dua) poket sabu. Hari itu mereka berhasil meranjau 2 (dua) poket sabu sampai akhirnya saat mereka sampai di jl. Kalimosodo Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang keduanya ditangkap oleh petugas

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Kepolisian Resor Malang Kota yang sudah mengintai mereka. Saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket sabu di saku celana sebelah kiri terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan juga HP Redmi warna hitam. Sementara pada diri terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono ditemukan HP infinix. Setelah dilakukan interogasi mereka mengaku masih menyimpan sabu di rumah terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri di Jl. Slamet No.13 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) poket sabu dalam plastik transparan, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di bawah meja di rumah itu. Setelah dilakukan penimbangan 21 (dua puluh satu) poket sabu yang disita dari terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono adalah seberat bersih 27, 28 (dua puluh tujuh koma dua puluh delapan) gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.00948/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan diperoleh kesimpulan :

----- Bahwa BB Nomor 02884 sampai dengan 02904/2024/NNF berupa 21 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih adalah benar **kristal Metamfetamina** , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi : ATOK TRIWIJAYANTO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di jl. Kalimosodo Kel. Polehan KEC. Blimbing Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa M. Chusnan Bersama dengan terdakwa Nur Wahyu Adi mengendarai sepeda motor dan sedang meranjau sabu.
- Setelah dilakukan penggeledahan pada badan mereka ditemukan pada M. Chusnan 6 (enam) plastic klip berisi sabu di saku celana belakang kiri dan HP Redmi warna hitam. Pada diri Nur Wahyu Adi ditemukan HP Infinix warna biru.
- Keduanya mengaku masih menyimpan sabu lainnya di rumah M. Chusnan di Jl. Slamet No.13 Kwl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berada dibawah meja didalam kamar M. Chusnan.
- Bahwa pengakuan mereka sabu mereka dapat dari SAMAL dengan cara ranjau kemudian mereka bawa pulang ke rumah M. Chusnan dan ditimbang dipecah menjadi paket kecil sesuai dengan perintah dari SAMAL. Dan akan mereka ranjau Kembali berdasarkan perintah dari SAMAL.
- Bahwa pengakuannya mereka dijanjikan mendapatkan bayaran Rp. 20.000,- tiap titik ranjauan, selain itu mereka juga mendapat keuntungan memakai secara gratis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;
- **Saksi : ENDIK IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi jalan jl. Kalimosodo Kel. Polehan KEc. Blimbing Kota Malang.
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa M. Chusnan Bersama dengan terdakwa Nur Wahyu Adi mengendarai sepeda motor dan sedang meranjau sabu.
 - Setelah dilakukan penggeledahan pada badan mereka ditemukan pada M. Chusnan 6 (enam) plastic klip berisi sabu di saku celana belakang kiri dan HP Redmi warna hitam. Pada diri Nur Wahyu Adi ditemukan HP Infinix warna biru.
 - Keduanya mengaku masih menyimpan sabu lainnya di rumah M. Chusnan di Jl. Slamet No.13 Kwl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Kota Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berada dibawah meja didalam kamar M. Chusnan.

- Bahwa pengakuan mereka sabu mereka dapat dari SAMAL dengan cara ranjau kemudian mereka bawa pulang ke rumah M. Chusnan dan ditimbang dipecah menjadi paket kecil sesuai dengan perintah dari SAMAL. Dan akan mereka ranjau Kembali berdasarkan perintah dari SAMAL.
- Bahwa pengakuannya mereka dijanjikan mendapatkan bayaran Rp. 20.000,- tiap titik ranjauan, selain itu mereka juga mendapat keuntungan memakai secara gratis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi a de charge saksi sebagai berikut:

1. MAT MUKRI

- Bahwa saksi adalah orang tua dari M. Chusnan.
- Bahwa saksi meminta maaf atas perbuatan anaknya
- Saksi tidak tahu menahu tentang perbuatan terdakwa M. Chusnan karena saksi tidak pernah masuk kedalam kamar anaknya.
- Bahwa benar memang sehari-hari M.Chusnan selalu Bersama dengan Nur Wahyu Adi.

2. AYU WIDIYA HARTANTI

- Bahwa saksi adalah istri dari Nur Wahyu Adi Saputra.
- Saksi meminta maaf atas perbuatan suami saksi dan mohon keringanan hukuman
- Saksi tidak tahu menahu tentang perbuatan terdakwa.
- Sehari-hari terdakwa bekerja di percetakan. Saksi tidak tahu apa yang terdakwa lakukan.
- Bahwa beanr terdakwa punya anak 2 yang masih kecil-kecil.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan Terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muchamad Chusnan bin Matmukri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi jalan jl. Kalimosodo Kel. Polehan KEc. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa M. Chusnan Bersama dengan terdakwa Nur Wahyu Adi mengendarai sepeda motor dan sedang meranjau sabu.
- Setelah dilakukan penggeledahan pada badan mereka ditemukan pada M. Chusnan 6 (enam) plastic klip berisi sabu di saku celana belakang kiri dan HP Redmi warna hitam. Pada diri Nur Wahyu Adi ditemukan HP Infinix warna biru.
- Bahwa benar keduanya mengaku masih menyimpan sabu lainnya di rumah M. Chusnan di Jl. Slamet No.13 Kwl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berada dibawah meja didalam kamar M. Chusnan.
- Bahwa sabu tersebut didapat dari SAMAL dengan cara ranjau kemudian mereka bawa pulang ke rumah M. Chusnan dan ditimbang dipecah menjadi paket kecil sesuai dengan perintah dari SAMAL. Dan akan mereka ranjau Kembali berdasarkan perintah dari SAMAL.
- Bahwa mereka berhubungan dengan SAMAL melalui chat WA di HP mereka.
- Bahwa mereka dijanjikan mendapatkan bayaran Rp. 20.000,- tiap titik ranjauan, selain itu mereka juga mendapat keuntungan memakai secara gratis.
- Bahwa sabu itu mereka ambil dengan mencukit dari sabu yang ada sekira 0,10 gram. Untuk mereka pakai sendiri.
- Bahwa mereka tidak tahu harga dari masing-masing paket karena hanya disuruh menimbang menjadi beberapa paket yang beratnya juga ditentukan oleh SAMAL dan meranjau juga atas perintah SAMAL.
- Bahwa mereka tahu bahwa sabu itu dilarang.
- Bahwa benar mereka sudah berhasil meranjau lebih dari 10 kali dan yang terakhir adalah disekitar jl. Kalimosodo tersebut sebelum akhirnya ditangkap.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mengambil 2 paket besar yang paket pertama sisa 6 paket kecil sementara yang satu lagi belum berhasil terjual sama sekali.
 - Dan hari itu mereka terdakwa berangkat dari rumah M. Chusnan membawa 8 poket sabu dan berhasil diranjau 2, sisa 6 yang ada di kantong M.Chusnan.
 - Bahwa benar semua sabu disimpan oleh terdakwa M.Chusnan tetapi SAMAL dalam menghubungi terkait ranjauan kadang kepada M.Chusnan kadang juga kepada terdakwa Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono.
2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono
- Bahwa terdakwa ditangkap di hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi jalan jl. Kalimosodo Kel. Polehan KEc. Blimbing Kota Malang.
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa M. Chusnan Bersama dengan terdakwa Nur Wahyu Adi mengendarai sepeda motor dan sedang meranjau sabu.
 - Setelah dilakukan penggeledahan pada badan mereka ditemukan pada M. Chusnan 6 (enam) plastic klip berisi sabu di saku celana belakang kiri dan HP Redmi warna hitam. Pada diri Nur Wahyu Adi ditemukan HP Infinix warna biru.
 - Bahwa benar keduanya mengaku masih menyimpan sabu lainnya di rumah M. Chusnan di Jl. Slamet No.13 Kwl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berada dibawah meja didalam kamar M. Chusnan.
 - Bahwa sabu tersebut didapat dari SAMAL dengan cara ranjau kemudian mereka bawa pulang ke rumah M. Chusnan dan ditimbang dipecah menjadi paket kecil sesuai dengan perintah dari SAMAL. Dan akan mereka ranjau Kembali berdasarkan perintah dari SAMAL.
 - Bahwa mereka berhubungan dengan SAMAL melalui chat WA di HP mereka.
 - Bahwa mereka dijanjikan mendapatkan bayaran Rp. 20.000,- tiap titik ranjauan, selain itu mereka juga mendapat keuntungan memakai secara gratis.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu itu mereka ambil dengan mencukit dari sabu yang ada sekira 0,10 gram. Untuk mereka pakai sendiri.
- Bahwa mereka tidak tahu harga dari masing-masing paket karena hanya disuruh menimbang menjadi beberapa paket yang beratnya juga ditentukan oleh SAMAL dan meranjau juga atas perintah SAMAL.
- Bahwa mereka tahu bahwa sabu itu dilarang.
- Bahwa benar mereka sudah berhasil meranjau lebih dari 10 kali dan yang terakhir adalah disekitar jl. Kalimosodo tersebut sebelum akhirnya ditangkap.
- Bahwa mereka mengambil 2 paket besar yang paket pertama sisa 6 paket kecil sementara yang satu lagi belum berhasil terjual sama sekali.
- Dan hari itu mereka terdakwa berangkat dari rumah M. Chusnan membawa 8 poket sabu dan berhasil diranjau 2, sisa 6 yang ada di kantong M.Chusnan.
- Bahwa benar semua sabu disimpan oleh terdakwa M.Chusnan tetapi SAMAL dalam menghubungi terkait ranjauan kadang kepada M.Chusnan kadang juga kepada terdakwa Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat 2,58 gram
- 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 24,7 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack berisi plastic klip kosong
- 1 (satu) unit Handphone merek redmi warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap di hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi jalan jl. Kalimosodo Kel. Polehan KEc. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa M. Chusnan Bersama dengan terdakwa Nur Wahyu Adi mengendarai sepeda motor dan sedang meranjau sabu.
- Setelah dilakukan penggeledahan pada badan mereka ditemukan pada M. Chusnan 6 (enam) plastic klip berisi sabu di saku celana belakang kiri dan HP Redmi warna hitam. Pada diri Nur Wahyu Adi ditemukan HP Infinix warna biru.
- Bahwa benar keduanya mengaku masih menyimpan sabu lainnya di rumah M. Chusnan di Jl. Slamet No.13 Kwl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berada dibawah meja didalam kamar M. Chusnan.
- Bahwa sabu tersebut didapat dari SAMAL dengan cara ranjau kemudian mereka bawa pulang ke rumah M. Chusnan dan ditimbang dipecah menjadi paket kecil sesuai dengan perintah dari SAMAL. Dan akan mereka ranjau Kembali berdasarkan perintah dari SAMAL.
- Bahwa mereka berhubungan dengan SAMAL melalui chat WA di HP mereka.
- Bahwa mereka dijanjikan mendapatkan bayaran Rp. 20.000,- tiap titik ranjauan, selain itu mereka juga mendapat keuntungan memakai secara gratis.
- Bahwa sabu itu mereka ambil dengan mencukit dari sabu yang ada sekira 0,10 gram. Untuk mereka pakai sendiri.
- Bahwa mereka tidak tahu harga dari masing-masing paket karena hanya disuruh menimbang menjadi beberapa paket yang beratnya juga ditentukan oleh SAMAL dan meranjau juga atas perintah SAMAL.
- Bahwa mereka tahu bahwa sabu itu dilarang.
- Bahwa benar mereka sudah berhasil meranjau lebih dari 10 kali dan yang terakhir adalah disekitar jl. Kalimosodo tersebut sebelum akhirnya ditangkap.
- Bahwa mereka mengambil 2 paket besar yang paket pertama sisa 6 paket kecil sementara yang satu lagi belum berhasil terjual sama sekali.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan hari itu mereka terdakwa berangkat dari rumah M. Chusnan membawa 8 poket sabu dan berhasil diranjau 2, sisa 6 yang ada di kantong M.Chusnan.
- Bahwa benar semua sabu disimpan oleh terdakwa M.Chusnan tetapi SAMAL dalam menghubungi terkait ranjauan kadang kepada M.Chusnan kadang juga kepada terdakwa Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.00948/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil,SIK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan diperoleh kesimpulan : ----- Bahwa BB Nomor 02884 sampai dengan 02904/2024/NNF berupa 21 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih adalah benar **kristal Metamfetamina** , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang
2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk di dudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Terdakwa dalam tingkat Penuntutan dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk menyatakan para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg



maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan Terdakwa 1. Muchamad Chusnan bin Matmukri dan Terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Para Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian pokok masing-masing sub unsur sebagai berikut, tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan yang tidak memberikan hak oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah kegiatan yang berkaitan dengan peran aktif pelaku dalam menggerakkan atau membuat narkotika berpindah penguasaan dengan mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana terurai diatas , Bahwa berdasarkan penangkapan terdakwa1. MUCHAMAD CHUSNAN dan terdakwa 2.NUR WAHYU ADI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 00.30 di tepi jalan di jl. Kalimosodo Kel. Polehan KEc. Blimbing Kota Malang karena kedapatan sedang meranjau sabu disekitar jalan tersebut. pada badan mereka ditemukan pada M. Chusnan 6 (enam) plastic klip berisi sabu di saku celana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kiri dan HP Redmi warna hitam. Pada diri Nur Wahyu Adi ditemukan HP Infinix warna biru, dan menyimpan sabu lainnya di rumah M. Chusnan di Jl. Slamet No.13 Kwl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berada dibawah meja didalam kamar M. Chusnan. Sabu itu diperoleh dari SAMAL dan oleh mereka terdakwa dipecah di rumah terdakwa M. Chusnan menjadi paket kecil yang kemudian mereka ranjau Kembali sesuai perintah dari SAMAL dan untuk itu mereka terdakwa mendapat upah Rp. 20.000,- setiap titik ranjauan dan mereka sudah berhasil meranjau lebih dari 10 (sepuluh) kali tetapi belum mendapat bayaran dan hanya mendapat untung memakai gratis sabu yang ada padanya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.00948/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 diperoleh kesimpulan : ----- Bahwa BB Nomor 02884 sampai dengan 02904/2024/NNF berupa 21 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa untuk mengambil dan memasang ranjauan narkotika jenis shabu adalah atas dasar perintah orang lain yaitu Samal dan para Terdakwa melakukan atas dasar imbalan sejumlah uang sejumlah Rp.20.000,- setiap titik ranjauan dan mereka sudah berhasil meranjau lebih dari 10 (sepuluh) kali tetapi belum mendapat bayaran dan hanya mendapat untung memakai gratis sabu yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 00.30 di tepi jalan di jl. Kalimosodo Kel. Polehan KEc. Blimbing Kota Malang karena kedapatan sedang meranjau sabu disekitar jalan tersebut. pada badan mereka ditemukan pada terdakwa M. Chusnan 6 (enam) plastic klip berisi sabu di saku celana belakang kiri dan HP Redmi warna hitam dan Pada diri terdakwa Nur Wahyu Adi ditemukan HP Infinix warna biru, serta menyimpan sabu lainnya di rumah terdakwa M. Chusnan di Jl. Slamet No.13 Kwl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana dalam penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa, petugas Kepolisian telah mendapatkan barang bukti Setelah dilakukan penggeledahan pada badan mereka ditemukan pada M. Chusnan 6

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) plastic klip berisi sabu di saku celana belakang kiri dan HP Redmi warna hitam. Pada diri Nur Wahyu Adi ditemukan HP Infinix warna biru.

- Bahwa benar keduanya mengaku masih menyimpan sabu lainnya di rumah M. Chusnan di Jl. Slamet No.13 Kwl. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berada dibawah meja didalam kamar M. Chusnan;
- Bahwa sabu tersebut didapat dari SAMAL dengan cara ranjau kemudian mereka bawa pulang ke rumah M. Chusnan dan ditimbang dipecah menjadi paket kecil sesuai dengan perintah dari SAMAL. Dan akan mereka ranjau Kembali berdasarkan perintah dari SAMAL;
- Bahwa mereka berhubungan dengan SAMAL melalui chat WA di HP mereka;
- Bahwa mereka dijanjikan mendapatkan bayaran Rp. 20.000,- tiap titik ranjauan, selain itu mereka juga mendapat keuntungan memakai secara gratis.
- Bahwa sabu itu mereka ambil dengan mencukit dari sabu yang ada sekira 0,10 gram. Untuk mereka pakai sendiri.
- Bahwa mereka tidak tahu harga dari masing-masing paket karena hanya disuruh menimbang menjadi beberapa paket yang beratnya juga ditentukan oleh SAMAL dan meranjau juga atas perintah SAMAL.
- Bahwa mereka tahu bahwa sabu itu dilarang.
- Bahwa benar mereka sudah berhasil meranjau lebih dari 10 kali dan yang terakhir adalah disekitar jl. Kalimosodo tersebut sebelum akhirnya ditangkap.
- Bahwa mereka mengambil 2 paket besar yang paket pertama sisa 6 paket kecil sementara yang satu lagi belum berhasil terjual sama sekali.
- Dan hari itu mereka terdakwa berangkat dari rumah M. Chusnan membawa 8 poket sabu dan berhasil diranjau 2, sisa 6 yang ada di kantong M.Chusnan.
- Bahwa benar semua sabu disimpan oleh terdakwa M.Chusnan tetapi SAMAL dalam menghubungi terkait ranjauan kadang kepada M.Chusnan kadang juga kepada terdakwa Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono.

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi semuanya sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya apakah kepada diri para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan menghubungkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana ternyata tidak diperoleh fakta yang mampu menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan para Terdakwa baik atas alasan pemaaf maupun pembenar sehinggapara Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan tanggapan sekaligus permohonannya untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya atas dasar para Terdakwa tidak mempersulit dalam pemeriksaan perkaranya, menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggung jawab keluarga, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan para Terdakwa telah beberapa kali di berbagai tempat untuk mengambil dan memasang ranjauan shabu di lebih banyak tempat atas perintah sdr. Samal dengan jumlah berat yang relative banyak sehingga banyak pula pihak yang terjerat shabu yang secara tidak langsung keluarganya juga ikut terdampak sehingga kontra produktif dengan tujuan Pemerintah untuk melawan dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang untuk itu telah menjadi bagian yang ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pertanggung jawaban pidana kepada para Terdakwa yang dipandang patut, layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat 2,58 gram, 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 24,7 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack berisi plastic klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merek redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru, oleh karena merupakan barang terlarang beserta alat pembungkusnya sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan pra terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika serta telah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif selama proses berlangsung.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Muchamad Chusnan Bin Matmukri, dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa 1. Muchamad Chusnan Bin Matmukri, dan terdakwa 2. Nur Wahyu Adi Saputra bin Narwiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat 2,58 gram
 - 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 24,7 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack berisi plastic klip kosong
 - 1 (satu) unit Handphone merek redmi warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu , tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, YOEDI ANUGRAH PRATAMA.S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, dan GUNTUR KURNIAWAN.S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh INDAH MERDIANA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, YOEDI ANUGRAH PRATAMA.S.H.,M.H.
S.H., M.Hum.

GUNTUR KURNIAWAN.S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Mlg



ROSNI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)